

**SKRIPSI**

**KEWENANGAN APARAT KEPOLISIAN DALAM  
PENANGANAN KASUS PENGADAAN TANAH**



Diajukan oleh

**Arung Fathur Tilawah  
NIM. 1910211310175**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Januari, 2025**

# LEMBAR PERSETUJUAN

## KEWENANGAN APARAT KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KASUS PENGADAAN TANAH

Diajukan oleh

**ARUNG FATHUR TILAWAH**

**NIM. 1910211310175**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada tanggal

Dosen Pembimbing,



**Prof. Dr. H. Muhammad Hadin, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196004181986031002**

Diketahui

Banjarmasin, Nopember 2025

Kema Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 198309032009121002**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### KEWENANGAN APARAT KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KASUS PENGADAAN TANAH

Diajukan oleh

**ARUNG FATHUR TILAWAH**

**NIM. 1910211310175**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2025 dan  
Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,



**Prof. Dr. H. Muhammad Hadin, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196004181986031002**

Diketahui

Banjarmasin, Nopember 2025

Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 198309032009121002**

## LEMBAR PENGESAHAN

### KEWENANGAN APARAT KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KASUS PENGADAAN TANAH

Diajukan oleh

**ARUNG FATHUR TILAWAH**

**NIM. 2110211210132**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 02/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 08 JAN 2026

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2025  
Dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
Sekretaris : Dr. Deden Koswara, S.H., M.H.  
Pembimbing/Anggota : Prof. Dr. H. Muhammad Hadin, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Nomor : 2385/UN8.1.11/SP/2025  
Tanggal : 29 Oktober 2025

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arung Fathur Tilawah  
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211310175  
Tempat/Tanggal Lahir : Yaminas, 17 Oktober 2000  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **KEWENANGAN APARAT KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KASUS PENGADAAN TANAH**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan- kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 25 Oktober 2025

Yang membuat pernyataan,



Arung Fathur Tilawah  
NIM. 1910211310175

## MOTO

“Roda pasti berputar”

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

### **Ayahanda dan ibunda terkasih,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada ayah dan ibuku **Mallawangan** dan **Neti**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan semuanya dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Do'a dan ridho-mu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga Ayahanda dan ibunda dijaga kesehatannya, panjang umur dan selalu mendapat lindungan dari Allah SWT. Dihaturkan sembah sujud untuk ayah dan ibu berdua.

### **Adikku tercinta dan tersayang**

Diucapkan terimakasih kepada kedua adikku **Nur Ainun Wayang Sari** dan **Arung Farhat Tilawah** atas doa, dorongan, motivasi, dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

### **Dosen pembimbing skripsi**

Terimakasih kepada bapak **Prof. Dr. H. Muhammad Hadin, S.H., M.Hum.** atas bimbingan, arahan, dan nasihatnya selama ini, terimakasih yang tak terkira telah meluangkan waktu bapak untuk membimbing kami hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Engkau merupakan panutan kami.

## RINGKASAN

Arung Fathur Tilawah. Oktober 2025. **KEWENANGAN APARAT KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KASUS PENGADAAN TANAH**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 45 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. H. Muhammad Hadin, S.H., M.Hum.

Penelitian ini berangkat dari semakin maraknya konflik pengadaaan tanah di Indonesia, meskipun telah terdapat berbagai regulasi yang mengatur mengenai tata cara dan mekanisme pengadaaan tanah seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, dan ketentuan UUD 1945. Dalam praktiknya, pengadaaan tanah kerap menimbulkan persoalan serius, terutama terkait ganti kerugian yang dinilai tidak layak, lemahnya perlindungan terhadap hak-hak rakyat, serta munculnya konflik antara masyarakat dan pemerintah. Keberadaan aparat kepolisian dalam proses pengadaaan tanah sering menimbulkan pertanyaan, sebab meskipun polisi memiliki fungsi penegakan hukum dan menjaga ketertiban, realitas di lapangan memperlihatkan bahwa aparat kerap melakukan tindakan represif terhadap masyarakat, sebagaimana terjadi pada berbagai kasus seperti Wadas, Kulon Progo, Kertajati, Wajo, dan Karalloe. Kondisi tersebut mendorong penulis untuk meneliti lebih dalam mengenai bagaimana kewenangan aparat kepolisian dalam penanganan kasus pengadaaan tanah serta apakah tindakan represif tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan.


Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami apakah tindakan kekerasan dan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam penanganan kasus pengadaaan tanah merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta untuk mengetahui dan memahami bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur kewenangan aparat kepolisian dalam konteks tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan preskriptif analitis melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah untuk menelusuri dinamika lembaga kepolisian serta pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis ketentuan yang menjadi dasar kewenangan aparat. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kekaburan norma, yaitu penelitian terhadap norma yang sudah ada tetapi masih menimbulkan makna yang tidak jelas dalam implementasinya.

Hasil penelitian terhadap rumusan masalah **Pertama** menunjukkan bahwa kepolisian memang memiliki kewenangan dalam penanganan kasus pengadaaan tanah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, SKEP Kapolri Nomor B/3022/XII/2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Kewenangan tersebut meliputi penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, mediasi sengketa, serta tindakan lain yang bertanggung jawab menurut hukum. Namun demikian, penelitian menemukan bahwa dalam praktiknya kewenangan tersebut kerap disalahgunakan. Berbagai kasus pengadaaan tanah menunjukkan bahwa aparat kepolisian justru melakukan intimidasi,

kriminalisasi, dan tindakan represif terhadap masyarakat yang menolak pengadaan tanah atau ganti rugi yang tidak layak. Dengan demikian, tindakan tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan dan tidak sesuai dengan tugas kepolisian sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Adapun hasil penelitian terhadap rumusan masalah **Kedua** menunjukkan bahwa secara yuridis, prosedur penyelesaian kasus pertanahan yang ditangani kepolisian seharusnya melalui mekanisme administratif, mediasi berdasarkan SKEP Kapolri mengenai Alternative Dispute Resolution (ADR), serta penyidikan apabila terdapat unsur pidana. Namun fakta empiris menunjukkan bahwa prosedur tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam berbagai kasus, aparat kepolisian tidak berperan sebagai mediator netral, melainkan sebagai pihak yang melakukan tekanan agar masyarakat menerima pengadaan tanah. Tindakan represif, intimidasi, penggunaan aparat bersenjata, hingga kriminalisasi menjadi pola yang sering muncul dalam praktik penanganan kasus pertanahan. Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip hukum progresif, yang menekankan bahwa hukum seharusnya melindungi dan menyejahterakan masyarakat, bukan sebaliknya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prosedur penyelesaian kasus pertanahan oleh kepolisian belum berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



Arung Fathur Tilawah. Oktober 2025. **KEWENANGAN APARAT KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KASUS PENGADAAN TANAH**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 45 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. H. Muhammad Hadin, S.H., M.Hum.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami apakah tindakan kekerasan dan refresif yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam penanganan kasus pengadaan tanah adalah penyalahgunaan kewenangan dan untuk mengetahui dan memahami bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur terkait kewenangan aparat kepolisian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang bersifat perspektif analitis yaitu dengan mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum guna memberikan argumentasi atas penelitian yang telah dilakukan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ialah pendekatan sejarah (*historical approach*) dan pendekatan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: **Pertama**, Kewenangan Kepolisian terhadap kasus pengadaan tanah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, SKep Kapolri Nomor Polisi: B/3022/XII/2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. **Kedua**, Bahwa dalam prosedur penyelesaian kasus pengadaan tanah, pihak kepolisian sering menyalahgunakan wewenang yang mereka miliki. Banyak terdapat kasus yang memperlihatkan pihak Kepolisian melakukan intimidasi dan tindakan represif terhadap masyarakat yang tidak menyetujui kesepakatan pengadaan tanah.

**Kata kunci:** Kewenangan, Kepolisian, Pengadaan Tanah

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Karena atas segala rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **KEWENANGAN APARAT KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KASUS PENGADAAN TANAH**. Skripsi ini dipersembahkan kepada semua pihak yang selama ini telah mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat banyak bimbingan, petunjuk, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. H. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi sampai dengan saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. H. Muhammad Hadin, S.H., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing yang penuh kesabaran dalam memberikan ilmu, bimbingan, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini baik sejak

- penyusunan proposal sampai dengan penyelesaian penyusunan skripsi ini;
5. Yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu** Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain;
  6. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu penulis;
  7. Teman-teman penulis **Bambang, Zainal, Ucci**, yang telah membantu dan mendukung selama penulisan skripsi.
  8. Seluruh teman-teman penulis Angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, khususnya Program Kekhususan Tata Negara Angkatan 2019 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
  9. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongan sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai karya ilmiah, karena itu dengan penuh suka cita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengetahuan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 25 Oktober 2025

Penulis,

Arung Fathur Tilawah

NIM. 1910211310175



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
RINGKASAN .....	viii
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>2</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Kewenangan .....	10
1. Pengertian .....	10
2. Sumber-Sumber Kewenangan .....	12
3. Sifat Kewenangan .....	13
B. Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	14

1. Pengertian .....	14
2. Sejarah Kepolisian .....	17
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	19
C. Pengadaan Tanah .....	24
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>29</b>
A. Kewenangan Kepolisian dalam Penanganan Kasus Pengadaan Tanah .....	29
B. Prosedur Penyelesaian Kasus Pertanahan Yang Ditangani Kepolisian .....	33
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>40</b>
A. Kesimpulan.....	40
B. Saran.....	41
<b>DAFTAR RUJUKAN.....</b>	<b>46</b>

